

Penggambaran Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Film Like & Share

**Aryo Subarkah Eddyono¹, Theresia Aprilie², Gabriel Bias Christiadi Limantara³,
Cahyani Zalsabila Pangerang⁴, Adrian Akbar Saputra⁵, Galih Rachmandanu⁶, Syarifah
Najwa Aisha Nahli⁷, Erisa Novia Fithrandi⁸**

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Bakrie

Email: aryo.subarkah@bakrie.ac.id

Abstract: *The film Like & Share reveals cases of sexual violence experienced by adolescent girls in digital and real spaces. This study aims to see the description of the practice of sexual violence against female victims contained in the movie Like & Share. This study uses the Roland Barthes semiotics method to dismantle the signs related to the research objectives. The analysis was carried out on scenes in the film that depicted sexual violence. This scene is then identified with its cinematic elements to find out the denotative, connotative, and mythical meanings that exist in it. The results of the study show that the sexual violence shown in the movie Like & Share is divided into several categories consisting of cyber harassment, harassment, rape, cyber grooming, threats accompanied by intimidation and dissemination of pornographic content. This violence cannot be separated from the patriarchal culture that positions women as the party who is considered to be the cause of their acceptance of sexual violence. Women are vulnerable to becoming objects of lust and receiving indecent treatment from men. Ironically, society is part of perpetuating social constructions against sexual violence.*

Keywords: *Film Like & Share; sexual violence; semiotics; Roland Barthes*

Abstrak: Film Like & Share mengungkap kasus kekerasan seksual yang dialami remaja perempuan di ruang digital dan ruang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran praktik kekerasan seksual terhadap korban perempuan yang terdapat dalam film Like & Share. Metode penelitian yang dipakai adalah semiotika Roland Barthes untuk membongkar tanda-tanda terkait tujuan penelitian. Analisis dilakukan pada adegan-adegan dalam film yang menggambarkan kekerasan seksual. Adegan ini lalu diidentifikasi elemen sinematikunya untuk mengetahui makna denotatif, konotatif, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang ditampilkan dalam film Like & Share terbagi menjadi beberapa kategori yang terdiri dari *cyber harassment*, pelecehan, perkosaan, *cyber grooming*, ancaman disertai intimidasi dan penyebaran konten pornografi. Kekerasan tersebut tak lepas dari budaya patriarki yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang dianggap menjadi penyebab dirinya menerima tindak kekerasan seksual. Perempuan rentan menjadi objek nafsu dan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari laki-laki. Ironisnya, masyarakat menjadi bagian yang melanggengkan konstruksi sosial terhadap kekerasan seksual.

Kata kunci: Film Like & Share; kekerasan seksual; semiotika; Roland Barthes

Pendahuluan

Kemajuan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat menjadikan media sosial menjadi populer di masyarakat. Pemanfaatan

platform digital ini tidak hanya memberikan nilai tambah yang positif, tetapi juga berdampak pada timbulnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) atau kekerasan seksual *online*. Kekerasan berbasis *online* merupakan segala jenis perilaku yang termasuk dalam pelecehan, penguntitan, pengintimidasi, pencemaran nama baik yang dapat menyerang korban melalui dunia maya, dengan efek yang bisa sampai menuju dunia nyata (SAFEnet, n.d.). Dalam konteks ini, terdapat delapan jenis bentuk dari kekerasan berbasis gender *online*, di antaranya: *online defamation* (pencemaran nama baik), *hacking* (peretasan), *cyber grooming* (pendekatan untuk memperdaya), *infringement of privacy* (pelanggaran privasi), *cyber harassment* (pelecehan), *malicious distribution* (ancaman distribusi foto/ video pribadi), *illegal content* (konten ilegal), serta *online recruitment* (rekrutmen *online*).

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang tercantum pasal Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, misalnya: pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan dengan anak, pencabulan terhadap anak, perbuatan melawan kehendak korban terhadap kesusilaan korban, pornografi anak atau pornografi yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan pencabulan seksual, prostitusi paksa, penyelundupan, dan tindakan lain yang dinyatakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.

Selama tahun 2012-2021 Komnas Perempuan mencatat ada 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2021). Hal yang umum terjadi yaitu adanya *victim blaming*, yang mana korban kekerasan seksual justru disalahkan atas apa yang terjadi terhadap kekerasan yang menimpa dirinya. Akibatnya, banyak korban pelecehan, baik *online* maupun di dunia nyata, merasa malu untuk angkat bicara atau bahkan membela diri (Ihsani, 2021). Penyebabnya adalah karena mereka tidak merasa memiliki rasa aman apabila mereka menceritakan hal yang menimpa dirinya. Komentar negatif terhadap berita tentang pelecehan, baik di platform *online* maupun di dunia nyata, dapat berdampak buruk pada emosional, psikologis, serta fisik perempuan korban pelecehan (Ihsani, 2021). Komentar-komentar yang terus membuat korban merasa terpojok akhirnya membuat korban merasa tidak berdaya, terisolasi, mendatangkan rasa kecemasan yang tinggi, depresi, serta trauma.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini didominasi budaya patriarki. Dalam budaya ini, perempuan dipandang sebagai individu yang kedudukannya berada di bawah laki-laki sehingga laki-laki muncul sebagai sosok yang mendominasi (Itsram, 2021). Hal inilah yang mendasari pelabelan kalau perempuan merupakan makhluk lemah sehingga harus menuruti kemauan laki-laki. Jika perempuan tidak menuruti hal ini, dia pantas mendapatkan tindak kekerasan. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai kekerasan berbasis gender. Kondisi ini bisa dilihat atau tergambar dalam berbagai film di Indonesia. Film merupakan penggabungan dua unsur (sinematik dan naratif) yang berupa media audio visual. Film termasuk dalam media komunikasi massa yang memiliki banyak fungsi (McQuail, 2011). Film berguna sebagai wadah sosialisasi dari nilai norma, dan kebudayaan. Selain sebagai hiburan, film juga berpotensi sebagai penyalur ide-ide atau nilai tertentu pada masyarakat.

Banyaknya kasus kekerasan seksual menarik perhatian para sineas untuk membuat film yang mengangkat isu tersebut. Misalnya, film *Bombshell* mengangkat cerita dari skandal pelecehan seksual yang kerap dilakukan oleh pemimpin Fox News Channel terhadap para karyawan wanitanya. Kemudian film yang berasal dari Negeri Ginseng, Korea Selatan bertajuk

Hope dengan mengangkat kisah anak perempuan berusia 8 tahun dengan trauma berat yang ia miliki setelah menjadi korban pemerkosaan hingga mengalami luka kritis (theAsianParent, 2021). Tidak hanya dari Amerika Serikat dan Korea Selatan, Indonesia juga memiliki film dengan kisah kekerasan seksual, yaitu *Like & Share* (2022).

Pada situs Koran Tempo (2022), Orchida Ramadhania, Co-Produser pada film ini mengatakan bahwa film *Like & Share* dirilis tepat pada peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan—*16 Days of Activism Against Gender Violence* (16 HAKTP) di tahun 2022. Film ini dibuat oleh Gina S. Noer selaku sutradara untuk mengurangi persentase pada kekerasan. Film ini diperankan oleh Aurora Ribero (Lisa) dan Arawinda Kirana (Sarah). Film ini memfokuskan pada eksplorasi pubertas dari dua orang remaja wanita yang merupakan seorang sahabat. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, hingga permasalahan besar mendatangi dan mampu memecahkan persahabatan mereka. Lisa memiliki permasalahan dengan ibunya karena merasa terlalu dikekang dan Sarah yang dikisahkan menjadi seorang yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan hingga permasalahan dengan menjadi korban pemerkosaan. Pesan dan kisah dari film adalah untuk menyampaikan kehidupan dan masalah remaja masa kini dengan permasalahan kekerasan seksual di dalamnya termasuk pelecehan *online* (*cyber harassment*).

Adanya persoalan di atas, menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi hal yang layak untuk dilihat. Adapun, riset film sejenis dengan objektif representasi perempuan sudah cukup banyak ditemukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda yang menggambarkan bahwa perempuan adalah sosok yang cerdas dan mampu berkarya, berkarir, menjadi pemimpin bahkan menjadi tulang punggung. Selain itu, perempuan digambarkan sebagai kaum yang kuat dan bisa melawan sesuatu hal. Puspitasari (2013) menemukan film tersebut tidak berhasil mematahkan sistem pola kerja patriarki. Chofifah (2021) menggunakan metode analisis semiotika John Fiske yang menunjukkan perempuan ditampilkan tidak adil (tokoh utamanya). Lalu, terdapat penelitian Khoiriyah dan Harry (2023) di mana temuannya menunjukkan bahwa kekerasan seksual berpengaruh pada psikis korban, terutama menimbulkan stres serta trauma yang mendalam. Hal ini menyebabkan korban seringkali berpikir untuk menyakiti dirinya sendiri bahkan sampai mengakhiri nyawanya dan penelitian Asti dkk (2021) menemukan bahwa series KZL VIU original episode 7-8 menunjukkan pelecehan seksual yang umum dialami perempuan. Bentuk pelecehan ini meliputi *catcalling* yang terdapat pada pujian, nasihat, atau godaan terhadap korban. Meskipun ada beragam penelitian yang mengupas kekerasan terhadap perempuan seperti pada beberapa film yang telah dipaparkan di atas, masih terbatas penelitian yang menganalisis praktik-praktik kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah siber memanfaatkan media sosial.

Penelitian ini meninjau bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang digambarkan dalam film *Like & Share* dan mengaitkannya dengan konteks saat ini. Selain makna yang terbaca jelas oleh para penikmat film, *Like & Share* juga menyelipkan beberapa simbol, tanda, dan makna rahasia dari setiap adegan. Saat Lisa membawa ragi di dalam toples dengan berisikan nama di dalamnya, termasuk nama Sarah. Ragi dikenal untuk membuat adonan menjadi kuat, sehingga makna tersembunyi ini mengartikan jika ia berusaha membuat Sarah menjadi sosok yang kuat di sahabatnya berada pada masa terpuruk di hidupnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena korban perempuan kekerasan seksual yang terjadi dalam film Like & Share. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Vera (2014) mengemukakan bahwa semiologi hendaknya mempelajari tentang kemanusiaan memaknai tanda-tanda yang ada di kehidupannya. Memaknai dalam pengertian ini diartikan bahwa tanda-tanda/ objek-objek tidak hanya membawa informasi, namun juga membentuk suatu sistem/tatanan/regulasi yang terstruktur. Lebih jauh, signifikansi ini tidak hanya terbatas pada konteks bahasa, tetapi juga yang lainnya di mana berisikan suatu sistem tanda tersendiri.

Sobur (2013) menuturkan bahwa area penting dalam semiotika milik Roland Barthes tentang tanda adalah keterlibatan pembaca. Sebuah konseppun akhirnya mampu dibuat untuk menjabarkan tentang konotatif dan denotatif ini. Konsep ini akan menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda itu bekerja dalam sebuah sistem yang terstruktur, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Konsep Semiotika Roland Barthes

1. <i>Signifier</i> (Penanda)	2. <i>Signified</i> (Petanda)	Tingkat Pertama (Realitas/ Tanda-tanda/Bahasa)
3. <i>Denotatif Sign</i> (Tanda Denotatif)		
4. <i>Connotative Signifier</i> (Penanda Konotatif)	5. <i>Connotative Signified</i> (Penanda Konotatif)	Tingkat Kedua (Isi/Bentuk/Mitos)
6. <i>Connotative Sign</i> (Tanda Konotatif)		

Sumber: Barthes, 2006

Pada gambar di atas diperlihatkan bahwa denotatif terdiri dari penanda 1 dan penanda 2. Tetapi pada saat bersamaan denotatif adalah penanda konotatif (4), jadi dalam konsep semiotika Roland Barthes konotatif tidak hanya sekedar memiliki makna tambahan namun mengandung kedua bagian dari denotatif yang melandasi keberadaannya. Sebenarnya, inilah sumbangan dari Roland Barthes yang sangat berarti bagi para penyempurnaan semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam tataran denotatif (Sobur, 2009). Berdasarkan analisis semiotika Roland Barthes, ditemukan seperangkat penanda dan tanda berupa nilai tempat, properti, aktor dan kostum, serta penempatan kamera (film) dengan dukungan audio, visual dan berbagai referensi tanda lainnya.

Pertama, sistem signifikasi tingkat pertama (denotatif). Denotasi biasanya diartikan sebagai makna harfiah atau dalam bahasa yang lebih sederhana yakni "sesungguhnya". Proses signifikansi yang paling tradisional disebut sebagai denotasi, hal ini kemudian juga diartikan sebagai pengertian bahasa sebagaimana hal itu terucap (Pratiwi et al., 2015). Namun, di dalam semiotika Roland Barthes, denotasi dikenal sebagai sistem signifikasi tingkat pertama yang mana lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna (Sobur, 2013:70).

Kedua, sistem signifikasi tingkat kedua (konotatif). Konotasi umumnya diartikan sebagai arti tidak sesungguhnya, tersirat, atau mengarah pada makna bersifat kultural yang berbeda dengan kata yang terucap. Makna konotatif adalah penggabungan dengan makna denotatif ditambah segala gambaran, ingatan, dan perasaan yang ditimbulkan ketika terjadi kontak/hubungan dengan petanda (Pratiwi et al., 2015). Dalam kerangka semiotika Roland Barthes, konotasi digunakan sebagai sistem signifikasi tahap kedua setelah denotasi. Konsep ini dalam prosesnya dikaitkan dengan operasi ideologi dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku (Vera, 2014:28).

Ketiga, mitos. Mitos merupakan sebuah sistem pembentuk komunikasi dan merupakan pesan dalam bentuk tipe pembicaraan/ wicara (Barthes, 2006). Dalam penjabarannya, mitos merupakan perkembangan dari konotasi itu sendiri. Dalam arti yang lebih spesifik, mitos adalah konotasi yang sudah terbentuk lama di kehidupan sosial dan membutuhkan kondisi-kondisi khusus di dalamnya untuk dapat diterima (Pratiwi et al., 2015). Dari pengertian ini, mitos adalah sistem semiologis yang berisi sistem tanda-tanda serta dapat dimaknai manusia (Vera, 2014: 28).

Dalam proses analisis data, peneliti membedah dan menyusun dengan matriks untuk setiap adegan yang mengandung kekerasan seksual terhadap perempuan menurut beberapa indikator yang tertuang pada Buku Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online* dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Lalu, peneliti menganalisis data dari visual dan dialog dari adegan tersebut berdasarkan metode semiotika Roland Barthes. Penelitian ini juga menggunakan prinsip intertekstualitas untuk mendukung argumentasi peneliti dalam menganalisis data sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan


Peneliti menemukan ada delapan jenis kekerasan seksual pada perempuan yang terdapat dalam film *Like & Share*. Jenis-jenis kekerasan seksual ini, antara lain: *cyber harassment*, pelecehan, perkosaan, perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, *cyber grooming*, ancaman distribusi foto/ video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik yang dapat menyerang korban melalui dunia maya dengan efek yang bisa sampai menuju dunia nyata, serta pengintimidasian.

Cyber Harassment

Cyber Harrasment adalah pelecehan yang dilakukan di dunia maya berupa pesan teks, gambar, meme, dan atau video yang menyebabkan kerugian pada korban berupa kecemasan, ketakutan, tertekan, dan atau yang berhubungan dengan kesehatan atau gangguan psikologis. Perlakuan ini dapat berupa penghinaan, fitnah, atau mengancam yang berujung pada menyudutkan korban (Riswanto & Marsinun, 2020).

Pada film ini terdapat unsur *cyber harrasment*, tepatnya pada awal film ini yang dimulai pada waktu 00:01:30-00:01:50. Terlihat komentar-komentar netizen terkait konten *Autonomous Sensory Meridian Response* (ASMR) makanan yang diunggah oleh Sarah & Lisa. Konten ASMR adalah konten yang mempertontonkan sensasi tubuh atas kenikmatan yang tengah dirasakan.

Gambar 1. *Scene* Komentar-Komentaran Netizen di Kanal YouTube



Sumber: Screenshot dari Netflix

Setelah Sarah & Lisa mengunggah konten ASMR di akun media sosial miliknya yang bernama *like & share*, mereka melihat isi kolom komentar yang telah dipenuhi ucapan yang mengandung unsur-unsur *cyber harrasment* seperti “Bibirnya *sexy*”, “*Hot* banget”, “Penasaran lihat yang lain”. Dalam *scene* tersebut, pengguna media sosial sering kali membagikan foto atau video saat mereka sedang membuat atau makan kue, dan mengajak orang lain untuk memberikan “*like*” dan membagikan konten tersebut. Para penonton *channel* Youtube mereka berkomentar mengarah ke unsur-unsur *cyber harrasment* karena pada *scene* ini Sarah dan Lisa berada di kamar yang hanya ada mereka saja. Hal ini membuat *scene* ini seakan intim. Kemudian, di dalam konten Youtube mereka, Lisa dan Sarah menggunakan bahasa yang lemah gemulai, ditambah lagi mereka menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal inilah yang mereka yakini memantik banyaknya *viewers* di kontennya.

Scene yang tersaji dalam film ini menunjukkan seorang perempuan yang menggunakan pakaian dan penggunaan bahasa yang lemah gemulai, dengan mengomentari donat yang mereka konsumsi. Namun, para penonton merespons konten tersebut dengan menggunakan komentar-komentar yang memiliki unsur *cyber harrasment*. Para penonton ditampilkan tidak mempersoalkan makanan yang sedang Lisa dan Sarah makan, melainkan penonton melihat dari sisi lainnya, yaitu penampilan, tutur kata serta isyarat tubuh yang dikeluarkan oleh Lisa dan Sarah. Selanjutnya, dalam *scene* tersebut ditunjukkan bahwa konten itu memiliki jumlah penonton yang tinggi, menunjukkan minat yang signifikan dari orang-orang untuk mengkonsumsi konten semacam itu. Konten yang membangkitkan emosi, termasuk gairah dan ketertarikan seksual, sering kali lebih menarik dan dapat memicu interaksi yang lebih tinggi di media sosial (Ross, 2019). Namun, penting untuk dicatat bahwa popularitas konten semacam itu tidak selalu mencerminkan kualitas atau nilai konten. Konten semacam itu sering kali menuai komentar yang dapat dianggap sebagai pelecehan nonverbal.

Gambar 2. *Scene* Komentar-Komentar Netizen di Kanal YouTube Setelah Video Viral Sarah Tersebar di Internet




Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Pada *scene* berikutnya (gambar 2), menunjukkan bahwa seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah digital, jejak digitalnya sulit hilang dan akan terus mendapat penghinaan. Bentuk penghinaannya berupa penghinaan berbau objektivitas tubuh/ penghinaan fisik (*body shaming*) melalui komentar-komentar yang melecehkan. Bukti digital yang ada membuat penghinaan semakin intens dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, karena memungkinkan publik untuk terus melakukan pembenaran terhadap korban dan menghina mereka (Smith, 2022). Stigmatisasi, penghakiman, dan pencemaran nama baik bisa berdampak jangka panjang terhadap psikologis korban. Praktik semacam itu menimbulkan konsekuensi sosial yang serius bagi korban, seperti isolasi sosial dan kehilangan kepercayaan (Zuhri, 2009). Korban tidak boleh sendiri dalam memperjuangkan keadilan, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, dan membangun komunitas dukungan. Masyarakat perlu memberikan dukungan, empati, dan menghormati privasi korban, serta menghindari menyalahkan mereka.

Perkosaan

Perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi seksual yang tidak diinginkan atau paksaan terhadap korban. Tindakan ini melibatkan pemaksaan fisik atau ancaman yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan ataupun menolak tindakan tersebut (Anggoman, 2013). Perkosaan dapat dilihat dalam *scene* pada waktu 01:04:40-01:06:10, di mana Sarah dan Devan sedang merayakan ulang tahun Sarah yang ke-18 tahun di kamar Sarah.

Gambar 3. *Scene* Lisa Mengalami Perkosaan oleh Devan



Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Pada *scene* gambar 3, Devan berada di atas tubuh Sarah mencoba untuk mencium Sarah secara paksa. Sarah berekspresi takut dan meminta Devan untuk berhenti. Namun, Devan tetap memaksa untuk mencium Sarah dan memintanya untuk berhubungan badan. Sarah yang sudah mencoba menolak dengan bangun dari posisinya, akhirnya mau tidak mau mengikuti keinginan Devan lantaran badannya ditarik dan ditindih oleh Devan. *Scene* ini menunjukkan praktik perkosaan. Di dalam *scene* terdapat dialog yang menyatakan bahwa Sarah sudah berusaha menolak ajakan Devan.

Sarah: "Devan, *stop stop!*"

Devan: "Aku udah kepengen banget."

Sarah: "Gak mau!"

Devan: "*Please, I love you. Please!*"

Sarah: "Devan, Devan *stop!*"

Devan: "Kamu percayakan sama aku."

Perempuan menjadi tidak berdaya ketika sang kekasih meminta berhubungan seksual atas nama cinta. Dalih inilah yang kerap kali melandasi terjadinya perkosaan dalam hubungan pacaran (Wijayanto, 2003). Perempuan seringkali terjebak pada situasi di mana penolakannya diabaikan. Bahkan, penolakan dapat membuat pelaku kekerasan seksual memaksa korban dengan lebih kasar sehingga mau tidak mau menuruti keinginan pelaku (O'byrne et al., 2007). Bahkan, posisi laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan sehingga dengan bebasnya bisa menjadikan perempuan sebagai objek pemuas nafsu.

Pelecehan

Tindak pelecehan seksual dapat dilihat dalam *scene* pada gambar 4 dan 5 berikut ini di sepanjang menit 00:12:03-00:13:14 dan 00:51:00-00:54:03. Pada *scene* gambar 4 tersebut, makna denotasi menunjukkan adegan menonton bersama video praktik renang Lisa yang menggunakan pakaian minim. Aktivitas menonton bersama oleh guru dan siswa terjadi di ruang kelas dengan dalih penilaian tugas praktik. Dalam adegan tersebut pula, salah satu siswa dan

guru olahraga (laki-laki) melakukan tindakan pelecehan seksual berupa ungkapan kalimat-kalimat tidak senonoh, gestur atau gerakan tubuh yang tidak senonoh, dan juga tindakan fisik yang semuanya mengarah pada unsur seksualitas. Di adegan ini, terlihat Lisa sangat merasa tidak nyaman dan merasa dipermalukan di mana dia tidak menyangka video praktik renangnya akan diperlihatkan ke seluruh warga kelas.

Gambar 4. *Scene* menonton bersama video renang Lisa di kelas



Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Scene dalam gambar 4 ini memosisikan perempuan menjadi objek seksual yang dilakukan oleh laki-laki melalui adegan menonton secara bersama-sama video praktik renang di ruang kelas. *Scene* pada gambar 4 menunjukkan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang mewakili tujuan akhir dalam seks (kepuasan/ kenikmatan), ditandai ekspresi mata yang tidak berkedip, mulut menganga, nafas tersengal-sengal merepresentasikan tanda menikmati. Tanda-tanda ini dikategorikan Utami (2016) sebagai pelecehan seksual secara non-verbal karena sudah menunjukkan gestur dan bahasa tubuh yang menjurus terhadap sensualitas (Amanulloh & Satyawan, 2023).

Dalam *scene* gambar 4 ini pula superioritas laki-laki terlihat dalam adu argumen dengan perempuan dan dengan mudahnya memasukan unsur seksualitas yang ditampilkan dengan adegan seolah-olah membuka celana dan hendak mengeluarkan kemaluan, serta narasi-narasi dialog yang berbau seksualitas seperti “Manis banget”, “*Sexy* ya pak?”, dan “Pake baju yang lebih *sexy*”. Tanda-tanda ini dikategorikan dalam Utami (2016) sebagai pelecehan seksual verbal karena sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diinginkan tentang bentuk fisik maupun bagian tubuh orang lain, serta termasuk juga sebagai pelecehan seksual nonverbal (Amanulloh & Satyawan, 2023).

Selain itu, *scene* ini juga menunjukkan perlakuan pelecehan seksual yang biasa dikatakan sebagai *fetish*. *Fetish* sendiri adalah sebuah contoh dari penyimpangan seksual yang terjadi apabila seseorang mendapatkan rangsangan ketika melihat benda mati (Firmansyah & Rusdiana, 2021). Dalam hal ini adalah ketika objek video menjadi *fetish* bagi bapak guru olahraga dan juga salah satu siswa laki-laki yang ditunjukkan dengan tanda-tanda denotatifnya.

Gambar 5. *Scene* Devan Mencium Sarah di Atas Ranjang



Sumber: *Screenshot* dari Netflix


Pada *scene* gambar 5, terdapat adegan mesra yang dilakukan oleh Devan dan Sarah dengan melakukan ciuman dan aktivitas pemanasan (*foreplay*) dengan mengarahkan jari ke arah area sensitif. Di adegan ini, terlihat Sarah sangat terkejut dan melakukan perlawanan berupa penolakan dengan pergi ke toilet dan setelah itu pisah ranjang dengan Devan. Perempuan menjadi objek seksual pelepas nafsu yang dilakukan oleh laki-laki melalui adegan ciuman dan melakukan aktivitas fisik menggunakan jari untuk memulai pemanasan (*foreplay*). *Scene* pada gambar 5 menunjukkan gerakan tubuh saling bercumbu dengan saling berciuman dan melakukan aktivitas jari ke arah area sensitif laki-laki maupun perempuan. Tanda-tanda ini dalam Utami (2016) dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara fisik karena telah melakukan segala bentuk tindakan yang bersentuhan fisik dan mengandung unsur seksual.

Dalam *scene* gambar 5 ini pula menampilkan ekspresi wajah yang mewakili tujuan akhir dalam pemanasan (*foreplay*) tersebut, di mana adanya ekspresi mata yang tertutup dan nafas tersengal-sengal merepresentasikan tanda menikmati. Tanda-tanda ini dikategorikan dalam Utami (2016) sebagai pelecehan seksual secara non-verbal karena sudah menunjukkan gestur dan bahasa tubuh yang menjurus terhadap sensualitas (Amanulloh & Satyawati, 2023). Selain itu, tanda-tanda pelecehan seksual secara verbal juga ikut menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan di mana menggunakan rayuan-rayuan untuk membujuk perempuan melakukan suatu adegan yang lebih dalam konteks hubungan seksual lewat kalimat “Jangan malu, *dong*”. *Scene* ini dengan jelas menggambarkan bahwa adanya upaya superioritas yang dilaksanakan oleh laki-laki kepada perempuan yang dalam situasi ini menjadi korban. Hal ini juga ditunjukkan lewat penelitian Uggen & Blackstone (dalam Siswanto et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan untuk menjadi korban kekerasan seksual lebih besar dibandingkan laki-laki, khususnya dalam konteks sentuhan-sentuhan yang tidak diharapkan.

Cyber Grooming

Tindakan *cyber grooming* merupakan tindakan psikologis yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan eksploitasi seksual (Holivia & Suratman, 2021). *Cyber Grooming* dilakukan dengan proses pendekatan oleh pelaku yang kemudian membujuknya agar memenuhi keinginan aktivitas sosialnya (Andaru, 2021). Tindakan *cyber grooming* terdapat pada *scene* dalam gambar 6. Dalam *scene* tersebut menunjukkan Sarah tengah melakukan panggilan video dengan posisi setengah berbaring di atas tempat tidur kamarnya. Terlihat Devan memaksa Sarah untuk melakukan masturbasi ‘secara *online*’ dengan mengarahkan ponselnya ke arah privasinya serta diiringi dengan berbagai kalimat rayuan. Pelaku *cyber grooming* yang terlibat umumnya akan mendekati, menggoda, dan menggunakan strategi dan rayuan tertentu melalui platform media sosial (Holivia & Suratman, 2021).

Gambar 6. *Scene* Devan Melakukan Video Call dengan Sarah



Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Laki-laki menjadi pihak yang mendominasi untuk membangun suasana romantis dengan rayuan verbal bahkan melalui panggilan video agar perempuan dapat terbujuk untuk menuruti keinginan seksual laki-laki (masturbasi). Tanda-tanda *cyber grooming* dilihat dari bagaimana pihak laki-laki merayu dengan kalimat pujian “*Gak kuat kamu cantik banget, yuk relaks bareng biar tidur nyenyak*”. Dalam tindakan *cyber grooming*, pelaku dapat menempuh segala cara guna menarik korban agar tertipu dan terpedaya oleh muslihat dari pelaku (Holivia & Suratman, 2021).

Ancaman, Intimidasi, dan Penyebarluasan Konten Pornografi

Tatkala korban ingin mengakhiri hubungannya, selalu saja muncul penolakan dari pelaku untuk memutuskan hubungan mereka, bahkan dengan ancaman. Pada *scene* Devan mengancam Sarah dengan menyebarluaskan video pribadi (durasi 01:14:34-01:17:30) terlihat Sarah menghampiri Devan untuk mengakhiri hubungan setelah Devan menyetyubuhnya. Sarah mendapati jawaban Devan dengan ancaman penyebaran foto dan video dirinya disertai wajah yang tertampang jelas kemudian dilanjutkan dengan ajakan kembali secara baik-baik.


Gambar 7. *Scene* Devan Mengancam Sarah dengan Bukti Video Pribadi Sarah



Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Ancaman penyebaran foto dan video pornografi serta rayuan untuk mendapatkan hubungan seksual terhadap Sarah dapat seolah-olah menjadi hal yang membahagiakan serta menguntungkan bagi kedua pihak, sekaligus menyelesaikan permasalahan dari rasa cemas Sarah. Dalam hal ini, tujuan pelaku bervariasi: kekuasaan, kontrol, keuntungan, atau hak istimewa. Dimulai dari saat seseorang membuat kita merasa bersalah, tidak memperdulikan masukan, jawaban, ataupun saran apapun dari kita, memanipulasi fakta, membuat lelucon yang menyinggung, dan pura-pura peduli. Dalam situasi yang menguntungkan itu, pelaku akan terus-menerus memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Gambar 8 *Scene* Devan Mendokumentasikan Adegan Seksual Dirinya dan Sarah Secara Paksa




Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Pada gambar 8, terdapat cuplikan *scene* Devan mendokumentasikan adegan seksual dirinya dan Sarah secara paksa. Sarah dan Devan kembali beradegan intim untuk tujuan “menyelesaikan” hubungan mereka. Hubungan seksual ini dapat terjadi setelah sebelumnya Sarah mendapatkan perkataan intimidasi dari Devan. Sarah terpaksa untuk melakukan

hubungan badan kembali secara kasar dan didokumentasikan secara paksa dalam bentuk video oleh Devan. Sarah sangat ketakutan dan tidak nyaman dengan hubungan tersebut. Pada *scene* ini pula diperlihatkan bagaimana Sarah mencoba untuk menutupi wajahnya ketika Devan sedang merekam, gerakan ini menunjukkan dua hal di mana Sarah sama sekali tidak ingin direkam, karena ingin berhenti berhubungan dalam bentuk apapun dengan Devan. Kedua, Devan memanfaatkan situasi adegan intim tersebut untuk kepentingan pribadinya lewat aksi merekam tanpa persetujuan Sarah.

Scene ini menggambarkan bahwa harapan perempuan melepaskan beban dan malapetaka yang dihadapi mereka amatlah sulit. Lebih mengerikan, justru menjerumuskan korban jauh lebih dalam dan mendapatkan kekerasan seksual kembali. Dalam hal ini perempuan sering kali berupaya untuk menangani pengalaman traumatis sehingga mencari kebebasan dari beban emosional yang mereka rasakan. Namun, realitas yang dihadapi adalah bahwa upaya mereka untuk mencapai kebebasan gagal karena ketidakberdayaan mereka (Taub, 2014). Setelah mendapat ancaman, berlanjut pada intimidasi. Pengintimidasian diperlihatkan pada durasi 01:26:00-01:27:50. *Scene* pada gambar 9 dimulai dari Lisa yang meminta pengakuan atas kekerasan yang telah ia lakukan kepada Sarah hingga Devan yang membalas dengan ancaman dan penghinaan terhadap wanita.

Gambar 9. *Scene* Devan Melakukan Pengintimidasian Kepada Lisa dengan Kata-Kata Kasar




Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Perempuan lagi-lagi menjadi sosok yang dirugikan dalam setiap aspek setelah disetubuhi secara paksa oleh laki-laki. Penelitian yang dilakukan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) dan Indonesia Judicial Research Society melaporkan bahwa mayoritas perempuan korban kekerasan seksual tidak menempuh ranah hukum terkait permasalahan kekerasan seksual yang mereka alami (Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2022). Komnasperempuan.co.id juga menunjukkan bahwa permasalahan setiap orang dalam kekerasan seksual berakhir tanpa informasi penyelesaian sebesar 85% dan sebesar 12% terselesaikan secara hukum (Komnras Perempuan, 2021).

Kekerasan berlanjut pada tindakan pencemaran nama baik yang menyerang korban melalui media sosial yang kemudian berdampak pada kehidupan nyata korban. Kehadiran

internet menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana, di mana pencemaran nama baik masuk ke dalam kasus yang merugikan korban (Khotimah et al, 2022). Pada gambar 10 diperlihatkan beberapa foto serta rekaman video Sarah yang diambil oleh pelaku yaitu Devan telah tersebar luas di media sosial. Foto dan video tersebut kemudian tersebar di berbagai media sosial dan mendapatkan komentar negatif, bahkan korban juga mendapatkan efeknya di dunia nyata di mana korban semakin menutup diri karena telah dipandang buruk oleh orang lain.

Gambar 10. *Scene* Foto & Video Syur Sarah Tersebar di Media Sosial



Sumber: *Screenshot* dari Netflix

Korban menjadi tidak berdaya karena jejak digital tersebut menjadi aib pribadi. Berdasarkan riset dari Association for Progressive Communications (APC), salah satu ciri rawan korban KBGO adalah seseorang yang terlibat dalam hubungan intim yang kemudian ada kepercayaan yang dilanggar. Konten dimanfaatkan untuk disebar ke publik melalui penggunaan media sosial dengan tujuan ekspresi pribadi, padahal pelaku terlibat erat dengan korban (Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2021).

Diskusi: Apapun Ceritanya, Perempuan selalu Menjadi Korban

Film *Like & Share* menunjukkan beberapa adegan kekerasan seksual yang tidak jarang dialami oleh remaja perempuan di Indonesia. Pada film ini, diperlihatkan bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Representasi ini juga tidak hanya terbatas pada adegan fisik yang mencerminkan kekerasan seksual, tetapi juga mengambil aspek verbal dan nonverbal yang menggambarkan kekerasan seksual. Dimulai dengan adanya komentar seksisme yang ditujukan oleh Sarah dan Lisa pada konten-konten ASMR yang mereka buat. Seksisme adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap satu kelompok lain akibat adanya perbedaan gender (Salma, 2013). Komentar seksisme secara tidak langsung memperkuat stereotip gender dan merugikan posisi perempuan dalam masyarakat (Weatherall, 2015).

Kekerasan seksual juga tampak dalam bentuk kekerasan *cyber* atau siber. Kejahatan pornografi berbasis siber atau *cyberporn* adalah sebuah bentuk kejahatan siber yang menjadi ancaman dan menimbulkan dampak negatif yang besar. Fenomena *cyberporn* saat ini bukan

lagi menjadi barang tabu di media-media sosial (Yulianti et al., 2023). Tindak *cyberporn* umumnya berhubungan upaya penyebarluasan foto atau video melalui sebuah platform entah itu *website* atau media sosial sehingga menjadi mudah diakses, dilihat, atau disimpan oleh orang banyak.

Dampak dari adanya *cyberporn* seperti dijabarkan oleh Yulianti et al. (2023) dapat menyebabkan serangan psikologis dan biologis khususnya pada korban yang dalam film ini digambarkan oleh Sarah. Dalam film *Like & Share* kekerasan seksual siber ini direpresentasikan dengan sangat jelas lewat salah satu *scene* yang memperlihatkan tersebarnya video bercinta antara Devan dan Sarah. Kemudian, efek domino dari tersebarnya video ini adalah bahwa jejak digital sulit untuk dihilangkan atau dapat diartikan tidak akan mudah dihapus secara permanen. *Cyberporn* apabila terus dibiarkan terus menerus dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak akan lagi mendapat rasa aman, tenang, dan nyaman (Wirman et al., 2021).

Film ini juga menampilkan upaya korban kekerasan seksual untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kontrol atas hidup mereka. Dalam film ini, Sarah yang mengalami kekerasan seksual dapat ditampilkan sebagai individu yang bertekad untuk bangkit dan melawan dampak traumatis yang mereka alami dengan cara membuat konten video ASMR kembali bersama dengan Lisa dan membacakan semua komentar buruk terhadap dirinya di kolom komentar *channel* Youtube-nya. Dalam konteks patriarki, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali diperlakukan sebagai objek yang lemah dan pasif, di mana suaranya seringkali diabaikan atau dihina (Wahid, 2017). Dalam adegan tersebut, Sarah menunjukkan sikap tegas dan melawan norma yang memaksanya untuk menjadi objek dari komentar negatif tersebut. Tindakannya menyoroti keberanian perempuan untuk menantang ekspektasi yang ditetapkan oleh patriarki dan mengambil alih narasi mereka sendiri.

Film *Like & Share* memperlihatkan bahwa praktik kekerasan seksual yang menimpa perempuan sangat terkait dan berjenjang. Masalah kekerasan seksual ini tidak lepas dari adanya sistem ideologi patriarki yang masih mendominasi dalam benak masyarakat Indonesia (Fushshilat dan Apsari, 2020). Sistem ini membuat perempuan selalu dianggap menjadi penyebab dirinya menerima tindak kekerasan seksual. Sistem ideologi patriarki inilah yang pada akhirnya membuat perempuan rentan menjadi objek nafsu dan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari laki-laki. Kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan merupakan proses yang menunjukkan maskulinitas dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan (Jauhariyah, 2016). Ironisnya, dalam hal ini masyarakat juga menjadi bagian yang melanggengkan konstruksi sosial terhadap kekerasan seksual.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya beragam bentuk kekerasan seksual yang menimpa korban perempuan. Praktik kekerasan seksual yang muncul adalah *cyber harassment*, pelecehan, perkosaan, *cyber grooming*, ancaman disertai intimidasi dan penyebarluasan konten pornografi. Korban perempuan dalam film ini adalah pihak yang tidak berdaya dan selalu dirugikan. Dalam beberapa *scene* memperlihatkan bagaimana korban tidak mampu melawan, dari awal terkena bujuk rayu laki-laki bahkan ketika perempuan sudah memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lemah bahkan tetap

disalahkan atas apa yang terjadi. Korban berada dalam posisi dirugikan karena mendapat berbagai macam ancaman. Selain itu, ada pula faktor interpretasi sosial mengenai kekerasan seksual yang ditampilkan dalam beberapa *scene* seperti stigma dan penghakiman yang ditujukan kepada korban bahkan mengesampingkan pelaku. Melalui adegan-adegan yang tergambar dalam film ini, penonton diperlihatkan bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Film ini juga menggarisbawahi pentingnya perlawanan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, serta perlunya perubahan dalam cara masyarakat memandang dan memperlakukan perempuan. Riset selanjutnya bisa melihat bagaimana khalayak memaknai film ini. Bisa juga meneliti wacana *cyberporn* dan penegakan hukumnya atau juga meneliti persoalan identitas yang ditonjolkan dalam film tersebut.

Referensi

- Amanulloh, MBNPA., & Satyawan, IA. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa Analisis Semiotika Pada Film Pendek Please Be Quite. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1, 1-20. <https://www.jurnalkommas.com/index.php?target=isi&jurnal=PELECEHAN+SEKSUAL+TERHADAP+PEREMPUAN+DALAM+KETIMPANGAN+RELASI+KUASA>
- Andaru, IPN. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 44.
- Anggoman, E. (2013). Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/ Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3), 59.
- Asti, G.K., Febriana, P., & Maghfirah, N. (2021). Representasi Pelecehan Seksual dalam Film. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 13(1). <https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/14472/6759>
- Barthes, R. (2006). *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa: Semiotika atau Sosiologi Tanda, Simbol, dan Representasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chofifah, N. (2021). *Representasi Feminisme dalam Film Enola Holmes Analisis Semiotika*. Skripsi. Universitas Islam Malang.
- Firmansyah, MAA., & Rusdiana, E. (2021). Kualifikasi Fetish Sebagai Tindak Pidana dalam Pasal 335(ayat1) KUHP (Studi Kasus Fetish Kain Jarik Gilang). *Novum: Jurnal Hukum*, 9(3), 1-9. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41011>
- Fushshilat, S., & Apsari, N. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121–127. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27455/pdf>
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1),1-13. DOI: 10.26905/blj.v2i1.5847
- Ihsani, N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12-21.
- Indrayana, MT. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>
- Itsram. (2020). Belenggu Budaya Patriarki terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia. *ITS NEWS*. <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>
- Jauhariyah, W. (2016). Akar Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. jurnalperempuan.org. <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksualterhadap-perempuan>

- Khoiriyah, N. & Harry, S. (2023). Representasi Interaksi Sosial Korban Kekerasan Seksual pada Film 2037. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 5(2). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/komunikasiana/article/view/26811/10345>
- Khotimah, AK., Winarmo, B., & Diana, L. (2022). Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *RECIDIVE : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(3).
- Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan. (2022). *Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan*. https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf
- Koran Tempo. (2022). Like & Share Film Indonesia Terlugas Membahas Kekerasan Seksual. <https://www.google.com/amp/s/koran.tempo.co/amp/info-tempo/478136/like-share-film-indonesia-terlugas-membahas-kekerasan-seksual>.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika
- O'byrne, R., Hansen, S., & Rapley, M. (2007). If a Girl Doesn't Say "No"...: Young Men, Rape and Claims of "Insufficient Knowledge." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 18, 168-193. <http://www.markwynn.com/wp-content/uploads/If-A-Girl-Doesnt-Say-No-2007.pdf>
- Pratiwi, T. S., Putri, Y. R., & Sugandi, M. S. (2015). Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Logo Calais Tea. *e-Proceedings of Management*, 2(3), 4327-4336.
- Puspitasari, F. (2013). Representasi Stereotipe Perempuan Dalam Film Brave. *Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra*, 1(2), 22.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Ross, O. (2019). Sexualization and social media: Are there implications for psychological well-being and body image? *Sex Roles. Journal of Health Communication*. 670-680.
- SAFEnet. (n.d.). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*.
- Salma, Nadiatus. (2013). Seksisme dalam Sains. *SAWWA*. 8(2).
- Siswanto, N., Luik, J. E., & Wjayanti, C. A. (2022). Representasi Kekerasan Seksual Dalam Film Penyalin Cahaya. *Jurnal E-Komunikasi*, 10(2), 2-12.
- Smith, A. (2022). Stigma and Online Harassment Experienced by Sexual Violence Survivors: A Qualitative Study. *Journal of Social Psychology*.
- Sobur, A. (2013). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taub, A. (2014). Rape culture isn't a myth. It's real, and it's dangerous. *Vox* <https://www.vox.com/2014/12/15/7371737/rape-culture-definition>
- Vera, N. (2014). *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Jakarta: Ghalia
- Wahid, M. (2017). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7 (2).
- Weatherall, A. (2015). Sexism in Language and Talk-in-Interaction. *Journal of Language and Social Psychology*, 34(4),410–426. <https://doi.org/10.1177/0261927X15586574>

- Wibowo, E. A. (2015). *Representasi Perempuan dalam Film Wanita Tetap Wanita*. Skripsi.
- Wijayanto, I. (2003). *Perkosaan Atas Nama Cinta: Potret Muram Interaksi Sosial Kaum Muda*. Tinta: Yogyakarta.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79-93. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>
- Yulianti, A. F., Syahidah, U. J. L., & Yanuarvi, N. E. (2023). Analisis Kejahatan Seksual di Korea Selatan (Studi pada Film Dokumenter Cyber Hell: Exposing an Internet Horror). *Acta Diurna*, 19(1), 40-49.
- Zuhri, M. (2009). Post Traumatic Stress Disorder (Gangguan Stress Pasca Trauma Bencana) di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 7(2), 141-150. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v7i2.226>